



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id
 Email : User_Id@bri.co.id

Nomor : B.1209 – INV/CDN/08/2021

Lamp : 1 (satu) set

Hal : Penyesuaian Fee Jasa Kustodian
 untuk Lembaga Penjamin Simpanan

Jakarta, 12 Agustus 2021

Kepada Yth.
Lembaga Penjamin Simpanan
Equity Tower Lt. 20-21
Jl. Jend. Sudirman 52-53
Jakarta 12190
Up. Direktur Group Perbendaharaan

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kustodian BRI sebagai Bank Kustodian pengelola surat berharga milik Lembaga Penjamin Simpanan.

Menindaklanjuti perjanjian kerjasama jasa kustodian antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan Kustodian BRI serta memperhatikan aset kelolaan Lembaga Penjamin Simpanan yang diadministrasikan di Kustodian BRI, bersama ini kami menyampaikan penyesuaian fee jasa Kustodian untuk Lembaga Penjamin Simpanan menjadi:

	Fee Safekeeping Awal	Fee Safekeeping Baru
Pengelolaan Jasa Kustodian	0.019% p.a	0.015% p.a

Untuk penyesuaian fee tersebut akan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 01 September 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 DIVISI INVESTMENT SERVICES

Woro Dwi Wuryandari
 Department Head

Putri Iswaridewi
 Head of Custody

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Lampiran
Fee Jasa Kustodian Untuk LPS
(Pengganti Fee dalam Surat No. B. 459-DIS/12/2015 tanggal 30 Desember 2015)

No	Jasa yang ditawarkan	Fee (p.a)
1	Jasa General Safekeeping Pengelolaan surat berharga <i>scriptless</i> dengan <i>reporting</i> bulanan	0.015 % p.a ✓ (exclude PPN)
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) - <i>Receive/Delivery</i> saham dan Obligasi - <i>Receive/Delivery</i> Surat Berharga Negara - <i>Placement/pencairan Deposito</i>	<i>Free</i> <i>Free</i> <i>Free</i>
3	Corporate Action (Pembagian Kupon atau Dividen)	<i>Free</i>
4	Perwalian (proxy services)	<i>Free</i>
5	Out of Pocket Expense - Overbooking Dana - RTGS - Kliring - Biaya Transfer Dana antar Cabang - Biaya Settlement C-Best KSEI - Biaya Settlement BI-SSSS	<i>Free</i> Rp. 30.000* Rp. 2.900* Sesuai Ketentuan BRI* Rp. 22.000,00* Rp. 25.300,00*

*Biaya tersebut dapat berubah mengikuti ketentuan dari BRI, Bank Indonesia, dan KSEI



Nomor : S-352 /LPS/GPBN/2015
Sifat : Segera
Hal : Biaya Layanan Jasa Kustodian

Jakarta, 29 Desember 2015

Yth. Pimpinan Kustodian Bank BRI
Gedung BRI II lantai 30
Jl. Jenderal Sudirman No. 44 -46
Jakarta 10210

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dari Bank BRI sebagai pihak yang kami tunjuk untuk memberikan layanan kustodian surat berharga milik LPS.

Sebagaimana diketahui, Bank BRI saat ini mengenakan tarif sebesar 0,02% per tahun dari nilai nominal surat berharga kepada LPS atas jasa kustodian yang diberikan. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan nilai nominal surat berharga milik LPS, melalui surat ini kami meminta bantuan Saudara untuk dapat meninjau kembali besar tarif yang dibebankan kepada LPS.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerja sama Saudara, kami ucapan terima kasih.

Direktur Group Perbendaharaan

Agung Supranarto



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

No : B.459-DIS/12/2015
 Lampiran : -
 Hal : Biaya Layanan Jasa Kustodian

Jakarta, 30 Desember 2015

Kepada :
 Lembaga Penjamin Simpanan
 Equiti Tower 20th-21st, SCBD Lot 9
 Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190
UP: Dir. Grup Perbendaharaan

Surat LPS No S.532/LPS/GPBN/2015 tanggal 29 Desember 2015

Terimakasih kami ucapan atas kepercayaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian penitipan surat berharga milik LPS.

Sehubungan dengan surat tersebut di atas perihal Biaya Layanan Jasa Kustodian, serta memperhatikan pertumbuhan nominal portofolio surat berharga milik LPS yang dititipkan kepada Kustodian BRI, maka bersama ini kami sampaikan penyesuaian Biaya Penitipan Jasa Kustodian untuk LPS adalah sebagai berikut :

Tarif Safekeeping Lama	Tarif Safekeeping Baru
0.02% per tahun	0.019% per tahun

Tarif tersebut, akan kami berlakukan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
DIVISI INVESTMENT SERVICES

Nazwar U Nawawi
Nazwar U Nawawi
 Wakil Kepala Divisi

Wahyu Ardi K.
Wahyu Ardi K.
 Pjs. Kepala Bagian



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

ADDENDUM
PERJANJIAN PENITIPAN SURAT BERHARGA
ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

NO : B. 342 -/TRY/DIB/CUS/12/08

Pada hari ini, Senin tanggal satu Desember tahun dua ribu delapan (01-12-2008), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. JAROT MARHAENDRO, Kepala Divisi Keuangan selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi Investasi, berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 009/DK-LPS/VII 2006 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Eksekutif untuk Melaksanakan Kegiatan Operasional Pasal 4 ayat (1) huruf a, berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. BASUKI SETYADJID, Kepala Divisi Treasury, bertempat tinggal di Jakarta. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.417-DIR/KUI/TRY/08/2007 tanggal 09 Agustus 2007, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor 11053, bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak"

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menyatakan dalam akta ini :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Penitipan Surat Berharga No: B.846-TRY/IVB/CUS/11/2005 tanggal 30-11-2005 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
2. Bahwa Perjanjian telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Penitipan Surat Berharga nomor : B.148-TRY/IVB/CUS/12/07 tanggal 17 Desember 2007.
3. Bahwa Perjanjian tersebut dan addendumnya berakhir jangka waktunya pada tanggal 30 November 2008.
4. Bahwa Para Pihak berkehendak untuk memperpanjang kembali jangka waktu perjanjian Penitipan Surat Berharga tersebut selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

4. Sehubungan.....

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan kepada SDM

✓ ahm A

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengubah 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 7 tentang Imbalan Jasa, Pasal 9 tentang Jangka Waktu Perjanjian dan Pasal 13 tentang Penutup menjadi sebagai berikut :

**PASAL 7
IMBALAN JASA**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana yang terlampir pada perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut dapat dievaluasi kembali oleh PARA PIHAK, selanjutnya apabila ada perubahan, maka sebelum diberlakukan, PIHAK yang mengusulkan perubahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya untuk mendapatkan persetujuan. Pemberitahuan secara tertulis yang telah disetujui tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.


**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1). Addendum Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 01-12-2008 (Tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan) sampai dengan 01-12-2009 (Tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan) dan diperpanjang secara otomatis untuk tiap-tiap periode 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2). Tiap-tiap Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberitahukannya terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini akan diakhiri.
- (3). Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Salah Satu atau Kedua Belah Pihak yang belum terselesaikan, maka Pihak tersebut masih tetap terikat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

**PASAL 13
PENUTUP**

- (1). Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta lampiran-lampirannya, dan karenanya seluruh pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian serta lampiran-lampirannya yang tidak diubah dengan Addendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah Pihak, tidak ada yang dikecualikan.

(2) Addendum.....



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Lembar lanjutan ke 3

- (2). Addendum Perjanjian ini mengikat kedua belah Pihak dan berlaku mulai tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan (01-12-2008).
- (3). Addendum Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Rangkap pertama dipegang PIHAK KEDUA sedangkan rangkap kedua dipegang PIHAK PERTAMA.

Addendum Perjanjian ini dibuat, disahkan dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Addendum Perjanjian ini.

JAKARTA, 01 Desember 2008

PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk



Basuki Setyadjid
Kepala Divisi

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penjamin Simpanan



Jarot Marhaendro
Kepala Divisi



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id
 Email : User_Id@bri.co.id

**ADDENDUM
PERJANJIAN PENITIPAN SURAT BERHARGA
ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

NO : B. 148 -/TRY/IVB/CUS/12/07

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas Desember tahun dua ribu tujuh (17 -12-2007), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. FERDINAN D PURBA, Kepala Divisi Akuntansi dan Anggaran selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi Investasi, berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 009/DK-LPS/VII 2006 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Eksekutif untuk Melaksanakan Kegiatan Operasional Pasal 4 ayat (1) huruf a, berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. BASUKI SETYADJID, Kepala Divisi Treasury, bertempat tinggal di Jakarta. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.417-DIR/KUI/TRY/08/2007 tanggal 09 Agustus 2007, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor 11053, bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak"

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menyatakan dalam akta ini :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Penitipan Surat Berharga No: B.846-TRY/IVB/CUS/11/2005 tanggal 30-11-2005 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
2. Bahwa Perjanjian telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Penitipan Surat Berharga nomor : B.108-TRY/IVB/CUS/12/06 tanggal 20 Desember 2006.
3. Bahwa Perjanjian tersebut dan addendumnya berakhir jangka waktunya pada tanggal 30 Nopember 2007.

4. Bahwa..... *oh* *ah*

4. Bawa Para Pihak berkehendak untuk memperpanjang kembali jangka waktu perjanjian Penitipan Surat Berharga tersebut selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengubah 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 9 tentang Jangka Waktu Perjanjian dan Pasal 13 tentang Penutup menjadi sebagai berikut :

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1). Addendum Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, berlaku surut terhitung sejak 30-11-2007 (Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua ribu Tujuh) sampai dengan 30-11-2008 (Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan).
- (2). Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukannya terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini akan berakhir, dan masing-masing Pihak telah menyelesaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya.
- (3). Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Salah Satu atau Kedua Belah Pihak yang belum terselesaikan, maka Pihak tersebut masih tetap terikat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

PASAL 13 PENUTUP


- (1). Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta lampiran-lampirannya, dan karenanya seluruh pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian serta lampiran-lampirannya yang tidak diubah dengan Addendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah Pihak, tidak ada yang dikecualikan.
- (2). Addendum Perjanjian ini mengikat kedua belah Pihak dan berlaku mulai tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh (30-11-2007).
- (3). Addendum Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Rangkap pertama dipegang PIHAK KEDUA sedangkan rangkap kedua dipegang PIHAK PERTAMA.

Addendum Perjanjian ini dibuat, disahkan dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Addendum Perjanjian ini.

JAKARTA, 17 Desember 2007

PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk



Basuki Setyadjid
Kepala Divisi

PIHAK PERTAMA

A Lemb



Ferdinand D Purba
Kepala Divisi



BANK RAKYAT INDONESIA
CUSTODIAL SERVICES

RAHASIA

FEE SCHEDULE

1	Transaction <ul style="list-style-type: none"> - Delivery/Receipt (securities/cash) *) <i>(incl. Cancellation/correction)</i> - Corporate Action - Proxy Services - Income Collection 	No charge
	<i>*) per transaction means every movement of security/cash</i>	
2	Safekeeping <i>(subject to prevailing VAT)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Equity (shares, warrant, rights) <i>(calculated based on daily JSX price if available)</i> - Fixed Income (bonds, government bonds, CP, MTN, PN, NCD, FRN) <i>(calculated based on nominal price)</i> - Others (TDP) - Min. Safekeeping fee/mo. 	<i>Annual rates according to the amount of securities deposited per securities type</i> 0.020% pa Rp. 7,500 / cert / mo. Rp. 500,000.-
3	Standard Reporting *) <ul style="list-style-type: none"> - Trade confirmation <i>(by fax)</i> - Corporate Action Advise <i>(by fax)</i> - Portfolio Report <i>(by mail)</i> - Transaction Listing <i>(by mail)</i> - Cash report <i>(by mail)</i> Special report request <i>(by mail/fax)</i>	No charge Upon occurrence Upon occurrence Monthly Monthly Monthly Rp. 10,000.-/ page
	<i>*) Standard report will be sent if only any outstanding/transaction</i>	

Note :

- a. The above fees exclude any out of pocket expenses and applicable bank/third party/insurance chargesn
(BI-S4, C-Best - KSEI and others)
- b. Insurance based on client's request and insurance coverage availability
- c. The above fee schedule will be reviewed on BRI discretion.

12/18/07

Yati S2



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id
 Email : User_Id@bri.co.id

ADDENDUM
PERJANJIAN PENITIPAN SURAT BERHARGA
ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

NO : B. **108** – /TRY/IVB/CUS/12/06

Pada hari ini, Rabu tanggal Duapuluhan Desember Tahun Dua Ribu Enam (20 -12-2006), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. FERDINAN D. PURBA, Kepala Divisi Akuntansi dan Anggaran selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi Investasi, berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 009/DK-LPS/VII 2006 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Eksekutif untuk Melaksanakan Kegiatan Operasional Pasal 4 ayat (1) huruf a, berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta 10210, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. BASUKI SETYADJID, Kepala Divisi Treasury, bertempat tinggal di Jakarta. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan No. Kep No. B.428-DIR/KUI/TRY/09/06 tertanggal 29 September 2006, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor 11053, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menyatakan dalam akta ini :

1. Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Penitipan Surat Berharga No : B. 846 - TRY/IVB/CUS/11/2005 tanggal 30-11-2005 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
2. Bahwa "Perjanjian" tersebut berakhir jangka waktunya pada tanggal 30 Nopember 2006.
3. Bahwa PIHAK KEDUA dengan suratnya Nomor : B.3847-KUI/TRY/IVB/10/2006 tanggal 03 Oktober 2006 yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA menyampaikan draft addendum perpanjangan Perjanjian berikut penawaran biaya penyimpanan.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian Penitipan Surat Berharga tersebut selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan tarif sebagaimana fee Schedule yang terlampir pada Addendum Perjanjian ini.
5. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penitipan Surat Berharga tersebut sampai dengan tanggal 30-11-2007.

Sehubungan.....

Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk mengubah 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 9 tentang Jangka Waktu Perjanjian dan Pasal 13 tentang Penutup menjadi sebagai berikut :

**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**


- (1). Addendum Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, dan berlaku surut terhitung sejak 30-11-2006 (Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua ribu Enam) sampai dengan 30-11-2007 (Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh).
- (2). Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukannya terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini akan berakhir, dan masing-masing Pihak telah menyelesaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya.
- (3). Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.

**PASAL 13
PENUTUP**


- (1). Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta lampiran-lampirannya, dan karenanya seluruh pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian serta lampiran-lampirannya yang tidak diubah dengan Addendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, tidak ada yang dikecualikan.
- (2). Addendum Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan berlaku mulai tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Enam (30-11-2006).
- (3). Addendum Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Rangkap pertama dipegang PIHAK KEDUA sedangkan rangkap kedua dipegang PIHAK PERTAMA.

Addendum Kesatu (I) Perjanjian ini dibuat, disahkan dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Addendum Perjanjian ini.

JAKARTA, Desember 2006

Pihak Kedua,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Basuki Setyadjid
Kepala Divisi

Pihak Pertama,

Lembaga Penjamin Simpanan





BANK RAKYAT INDONESIA
CUSTODIAL SERVICES

RAHASIA

FEES SCHEDULE

1	<p>Transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delivery/Receipt (securities/cash) * <i>(incl. Cancellation/correction)</i> - Corporate Action - Proxy Services - Income Collection 	<p>Rp. 45,000.-/transaction /occurrence/application</p>
	<p><i>*) per transaction means every movement of security/cash</i></p>	
2	<p>Safekeeping <i>(subject to prevailing VAT)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Equity (shares, warrant, rights) <i>(calculated based on daily JSX price if available)</i> - Fixed Income (bonds, government bonds, CP, MTN, PN, NCD, FRN) <i>(calculated based on nominal price)</i> - Others (TDP) - Min. Safekeeping fee/mo. 	<p><i>Annual rates according to the amount of securities deposited per securities type</i></p> <p>0.020% pa</p> <p>Rp. 7,500 / cert / mo. Rp. 500,000.-</p>
3	<p>Standard Reporting *)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trade confirmation <i>(by fax)</i> - Corporate Action Advise <i>(by fax)</i> - Portfolio Report <i>(by mail)</i> - Transaction Listing <i>(by mail)</i> - Cash report <i>(by mail)</i> <p>Special report request <i>(by mail/fax)</i></p>	<p>No charge Upon occurrence Upon occurrence Monthly Monthly Monthly</p> <p>Rp. 10,000.-/ page</p>
	<p><i>*) Standard report will be sent if only any outstanding/transaction</i></p>	

Note :

- a. The above fees exclude any out of pocket expenses and applicable bank/third party/insurance chargesn (BI-S4, C-Best - KSEI and others)
- b. Insurance based on client's request and insurance coverage availability
- c. The above fee schedule will be reviewed on BRI discretion.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

PERJANJIAN ANTARA LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG JASA KUSTODIAN

No:

No: B. 846 -TRY/IVB/CUS/11/2005

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Nopember tahun dua ribu lima (30-11-2005), di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Krisna Wijaya**, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, bertempat tinggal di Jakarta, berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan yang berkedudukan di Komplek Departemen Keuangan RI, Gedung D lantai 20, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Wayan Alit Antara**, Wakil Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No.133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhamni Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA memerlukan Jasa Penitipan HARTA dan PIHAK KEDUA menyediakan JASA KUSTODIAN.
 - Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

(1) Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Jasa Kustodian : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM

[Signature]

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

- b. Kustodian : informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA
 : adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah Bagian Custodian Services, Desk Investment Banking, Divisi Treasury PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- c. Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
- d. Jam Kerja : adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
- e. HARTA : adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- f. Corporate Action : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari Emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
- g. Proxy Service : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya

(2) Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA, untuk dan atas nama dan atas **instruksi tertulis** PIHAK PERTAMA melakukan Jasa Kustodian, yang meliputi :

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik HARTA PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan HARTA PIHAK PERTAMA
 - Pemeliharaan rekening efek atas HARTA PIHAK PERTAMA
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan HARTA PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas HARTA PIHAK PERTAMA.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi HARTA PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pemindahan hak atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA
 - Menyerahkan bukti potong dan bukti setor atas pajak yang dibayarkan PIHAK KEDUA, yang timbul dari pemilikan yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.
- d. Corporate Action dan Proxy Services



- Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Actions lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
- Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan Fee dan Laporan Mutasi Kas
 - Laporan tambahan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mempunyai rekening giro escrow account di Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku.
- (2) Instruksi dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA dan/atau facsimili.
 - b. PIHAK PERTAMA melakukan konfirmasi melalui telepon kepada PIHAK KEDUA atas instruksi faksimili, dan setelah itu PIHAK KEDUA akan melaksanakan instruksi tersebut.
 - c. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Batas waktu pengiriman instruksi :

Transaksi dengan settlement T+0 via Kliring/LLG/RTGS	T + 0 jam 09.00 wib
Transaksi dengan settlement T>1	T + 0 jam 15.00 wib

Dalam hal instruksi tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas HARTA yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA.
- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapepam atau Otoritas Moneter sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).
- (7) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (8) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik PIHAK

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan berkala akhir bulan atas portofolio dan perkembangan nilai HARTA milik PIHAK PERTAMA, dan wajib disampaikan pada PIHAK PERTAMA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA
- (5) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia , sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA
- (8) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari HARTA yang dititipkan.
- (9) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 IMBALAN JASA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut



sebagaimana yang terlampir pada perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila ada perubahan , maka sebelum diberlakukan, PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA yang telah disetujui PIHAK PERTAMA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8
**TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN**

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh PIHAK PERTAMA laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini Para Pihak melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada HARTA milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Atas terjadinya tagihan dan atau kewajiban yang belum terselesaikan PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA perihal dimaksud.
- (4) Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan atau kewajiban akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari sejak tanggal ditandatangannya perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri dan atau membatakan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari para pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

**Pasal 10
RESIKO/KERUGIAN**

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan HARTA yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Asuransi atas HARTA PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

**Pasal 11
FORCE MAJEURE**

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian HARTA atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

**Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN



PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Wayan Alit Antara
Wakil Direktur Utama